

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Ruang digital ini membuka peluang partisipasi demokratis yang lebih luas, memungkinkan setiap individu untuk terlibat dalam diskusi publik tanpa dibatasi oleh hierarki sosial atau kekuasaan politik. Ketentuan hukum dasar mengenai kebebasan berekspresi diperkuat oleh ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional termasuk yang telah diratifikasi menjadi sistem hukum nasional seperti ratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.¹ Namun, kebebasan berekspresi di ranah digital juga menghadapi ancaman serius berupa regulasi yang berpotensi membungkam kritik dan membatasi ruang demokrasi. Salah satu instrumen hukum yang menjadi sorotan adalah Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi kritis masyarakat.

Pemerintah Indonesia merespons dinamika ruang digital tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali direvisi hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (UU ITE). Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur

¹ H. P. Wiratraman, "Rasisme dan Penerapan Pasal Makar terhadap Kebebasan Ekspresi Politik Papua," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 56.

pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, memberikan kepastian hukum, keadilan, serta melindungi kepentingan umum dari berbagai jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi elektronik.² Remotivi mengungkapkan bahwa 50% laporan kasus UU ITE dibuat oleh aparat negara, yang membenarkan adanya pemaksaan pembatasan kebebasan berekspresi masyarakat.³

Terdapat pembaruan terhadap regulasi yang telah lama menuai kontroversi. Sebagaimana Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) mengenai pencemaran nama baik yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik” dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE tentang hasutan kebencian yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain,”⁴ ketentuan yang paling problematik karena perumusannya yang dianggap multitafsir. Frasa “orang lain” dalam ketentuan pencemaran nama baik dan frasa “tanpa hak” dalam ketentuan hasutan kebencian menimbulkan

² A. W. Nur, B. M. D. M. Rijal, dan D. W. Mustafa, “Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik,” *Legal Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 22.

³ Khansadhia Afifah Wardana, Rahayu Rahayu, dan Sukirno Sukirno, “Redefining Indonesia’s Blasphemy Law in the Digital Age: A Human Rights Perspective,” *Diponegoro Law Review* 9, no. 1 (April 2024): 19–35, <https://doi.org/10.14710/dilrev.9.1.2024.19-35>.

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

ketidakpastian hukum yang dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik publik.⁵ Ketidakjelasan rumusan tersebut membuka ruang bagi penegak hukum untuk menafsirkan pasal-pasal secara subjektif dan sewenang-wenangnya.⁶ Sehingga, berpotensi mengancam kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi dan menimbulkan berbagai kasus yang telah terjadi akibat adanya ketidakjelasan rumusan pasal tersebut.

Berbagai kasus yang terjadi dimulai dari kasus Prita Mulyasari pada tahun 2009 menjadi preseden buruk pertama dan kasus terbaru Daniel Frits yang sama-sama dijerat melalui pasal karet dalam Undang-undang ITE. Berdasarkan laporan *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet) menunjukkan sepanjang periode 2013-2021 terdapat 393 orang yang dituntut dengan UU ITE, dan pada triwulan kedua 2023 saja tercatat 27 kasus kriminalisasi dengan 33 korban. Pelonjakan kasus tersebut juga masih terjadi sepanjang tahun 2024 berdasarkan catatan SAFEnet, terdapat 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital dengan jumlah terlapor atau korban sebanyak 170 orang.⁷ Data ini menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berekspresi di ruang digital masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Selama periode Juli-September 2024, serangan dan insiden keamanan Digital juga terus terjadi meskipun jumlahnya menurun

⁵ M. Apandi, K. Rahayu, W. A. Prayugo, dan L. Ariany, "Kekaburan Norma dalam Kebebasan Bereksprei di Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024).

⁶ *Ibid*

⁷ Marfuatul Latifah, "Delik Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik Pasca Putusan MK," *Info Singkat DPR RI* Vol. XVII, No. 9 (Mei 2025), diakses 25 November 2025, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-9-I-P3DI-Mei-2025-222.pdf.

dibandingkan periode sebelumnya.⁸ Kriminalisasi yang masif ini tidak hanya menargetkan individu biasa, tetapi juga aktivis lingkungan, jurnalis investigatif, dan mereka yang berani mengkritik kebijakan pemerintah atau korporasi. Keseluruhan data tersebut menunjukkan bahwa UU ITE telah menjadi instrumen represif yang menggerogoti kebebasan berekspresi dan menciptakan efek ketakutan (*chilling effect*) di kalangan masyarakat.

Pada kasus terbaru yakni dialami oleh Daniel Frits Maurits Tangkilisan menggambarkan secara nyata bagaimana UU ITE dapat disalahgunakan untuk membungkam suara aktivis lingkungan. Permohonan diajukan oleh Daniel, yang merupakan seorang aktivis tergabung dalam Koalisi Kawal Indonesia Lestari (Kawali), mengunggah video di Facebook pada 12 November 2022 yang menunjukkan pencemaran pantai di Karimunjawa. Video tersebut memicu diskusi di media sosial, dan dalam salah satu komentar, Daniel menggunakan ungkapan “masyarakat otak udang” sebagai kritik terhadap sikap pasif masyarakat yang membiarkan kerusakan lingkungan demi kepentingan petambak udang.⁹ Pernyataan tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian oleh seseorang yang bernama Ridwan sebagai Ketua Perkumpulan Masyarakat Karimunjawa yang menganggap bahwa komentar tersebut merendahkan komunitas atau masyarakat Karimunjawa, khususnya terhadap mereka yang mendukung tambak udang. Pelaporan tersebut kemudian diproses secara hukum dengan

⁸ *Ibid*

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*, diputus pada 29 April 2025, 6, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12530_1745894606.pdf.

dakwaannya melanggar Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE 2016 atau Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE 2016. Pengadilan Negeri Jepara melalui Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Jpa memutuskan Daniel bersalah, meskipun kemudian Pengadilan Tinggi Semarang membebaskannya melalui Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PT Smg. Kasus ini menunjukkan penerapan pasal-pasal UU ITE secara “karet” yang mengancam ruang kebebasan berekspresi dalam konteks advokasi lingkungan.

Hal ini kemudian membawa Daniel Frits sebagai salah satu yang terjerat adanya pasal “karet” dalam UU ITE mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap sebagian ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 1/2024) yakni rumusan Pasal 27A UU ITE 1/2024 yang mengandung frasa-frasa yang bersifat multitafsir dan tidak disertai dengan definisi yang jelas serta terukur, yang memengaruhi hak dan kepentingan hukum Daniel. Frasa “orang lain” sebagai subjek korban pencemaran nama baik tidak mendapatkan penjelasan yang memadai dalam Undang-Undang maupun penjelasannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang bisa berakibat kepada siapa saja yang sesungguhnya tidak benar-benar mencerminkan niat atau sebagai kesengajaan untuk menghina atau mencemarkan nama baik.¹⁰ Ketidakjelasan ini semakin problematik ketika dihubungkan dengan Pasal 433 ayat (1) Undang-Undang

¹⁰ D. Rositawati, J. A. Tedjaseputra, M. T. Aziezi, R. T. Parmintori, dan Z. Abidin, *Melindungi Ekspresi: Analisis Pidana dan HAM atas Putusan Pengadilan di Indonesia* (Jakarta: Indonesian Institute for the Independent Judiciary (LeIP), 2023), hlm 154.

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang secara tegas menyatakan bahwa korban pencemaran nama baik adalah orang perseorangan dan bukan korporasi, lembaga pemerintah, maupun kelompok orang.¹¹ Ketidaksinkronan antara UU ITE dengan KUHP Nasional menimbulkan inkonsistensi dalam sistem hukum pidana Indonesia dan melanggar prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.¹² Adanya pokok substansial dalam rumusan Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 menjadi dasar argumentasi pemohon dalam mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon berargumen bahwa ketentuan-ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena rumusannya yang multitafsir dan tidak spesifik. Ketidakpastian hukum ini membuka ruang bagi penegak hukum untuk menafsirkan pasal-pasal secara subjektif dan sewenang-wenang tanpa adanya parameter yang jelas mengenai batasan perbuatan yang dapat dipidana.¹³

Argumentasi pemohon juga menekankan bahwa ketentuan Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE 1/2024 berpotensi digunakan untuk mengkriminalisasi perbuatan yang seharusnya tidak dipidana, khususnya kritik terhadap pejabat publik, lembaga negara, dan korporasi. Frasa “orang lain” yang tidak dibatasi hanya pada individu perseorangan membuka

¹¹ R. Fedira, K. S. Winharli, A. S. Shafira, N. K. Rahman, dan O. Elvira, “Judicial Review Pasal Karet UU ITE: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 105/PUU-XXII/2024 dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025).

¹² *Ibid*

¹³ Sudaryono, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Semarang: Muhammadiyah University Press, 2017), 102.

peluang bagi entitas-entitas yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik untuk menggunakan instrumen hukum pidana sebagai alat membungkam kritik publik.¹⁴ Kekhawatiran ini terbukti dalam dua pola pelaporan serupa. Pertama kasus Daniel Frits dan yang kedua, pelaporan oleh Ketua Umum Lembaga Advokasi Rakyat Indonesia (LARI), Hendardi, atas kicauan di media sosial Twitter pada 4 Januari 2023 yang menggunakan frasa serupa untuk mengkritik kebijakan kenaikan harga pertalite. Pelaporan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat luas yang merasa terhina, bukan oleh individu tertentu sebagai korban langsung pencemaran nama baik. Pola pelaporan seperti ini menunjukkan celah hukum berbahaya di mana organisasi, kelompok kepentingan, atau bahkan representasi informal dapat bertindak sebagai pelapor atas nama “orang lain” yang tidak terdefinisi secara jelas.

Potensi penyalahgunaan yang dikhawatirkan pemohon tidak terbatas pada skenario hipotetis, melainkan telah terlihat nyata dalam kasus Daniel yang menunjukkan bagaimana pasal pencemaran nama baik dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap kebijakan publik. Ketiadaan batasan tegas mengenai siapa yang dapat menjadi subjek korban dan siapa yang berhak bertindak sebagai pelapor menciptakan ketidakpastian yang membahayakan ruang kritik demokratis terhadap pemegang kekuasaan.¹⁵

Seluruh argumentasi pemohon mengarah pada satu kesimpulan bahwa UU

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*, hlm 181.

¹⁵ *Ibid*

ITE 1/2024 gagal memenuhi standar konstitusional dan standar hak asasi manusia internasional dalam merumuskan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan Undang-Undang ITE mendorong Daniel Frits Maurits Tangkilisan mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024. Permohonan tersebut mendasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional, khususnya *The Camden principles on Freedom of Expression and Equality*, sebuah dokumen *soft law* yang dirumuskan oleh ARTICLE 19 pada tahun 2009 sebagai panduan interpretasi otoritatif atas Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (2) ICCPR,¹⁶ yang menekankan hubungan saling memperkuat antara kebebasan berekspresi dan kesetaraan dalam memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia. *Camden principles* menegaskan bahwa setiap pembatasan terhadap ekspresi harus jelas, proporsional, dan tidak diskriminatif yang dapat memastikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tidak menimbulkan ketidaksetaraan atau digunakan untuk membungkam kritik public. Terlebih lagi Mahkamah Konstitusi sendiri secara eksplisit mengutip *Camden principles* dalam pertimbangannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang mendasar: jika *Camden principles* sudah menjadi salah satu pegangan MK dalam putusannya, apakah penafsiran bersyarat yang dihasilkan sudah benar-benar mencerminkan spirit norma yang terkandung didalamnya? Gap inilah yang

¹⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*, hlm. 456.

menjadi landasan penelitian ini, guna menguji konsistensi spirit putusan MK dengan sipit *Camden principles* yang MK jadikan acuan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada 29 April 2025 mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE 2024 bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Putusan tersebut memberikan penafsiran konstitusional baru yang menegaskan bahwa frasa “orang lain” dalam Pasal 27A hanya merujuk pada individu atau orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), bukan lembaga pemerintah, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan (*rechtspersoon*), sehingga kritik terhadap lembaga-lembaga tersebut tidak dapat lagi dikriminalisasi dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik.

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa frasa “tanpa hak” dalam Pasal 28 ayat (2) harus dimaknai secara ketat dengan menetapkan *threshold* yang jelas untuk menentukan kapan suatu ekspresi dapat dikategorikan sebagai hasutan kebencian yang dapat dipidana yakni harus memenuhi unsur kesengajaan (*intention to incite*), menargetkan kelompok berdasarkan identitas tertentu (*identity-based targeting*), dan menimbulkan risiko nyata terjadinya bahaya langsung (*imminence of harm*). Putusan ini menegaskan bahwa keributan atau kerusuhan di ruang digital tidak secara otomatis merupakan delik pidana dalam UU ITE, sehingga memberikan perlindungan yang lebih luas bagi kebebasan berekspresi di ranah siber. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya berupaya memberikan kepastian hukum

dengan mempersempit ruang penafsiran sewenang-wenang yang selama ini menjadi masalah dalam penerapan UU ITE, sekaligus mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional ke dalam interpretasi konstitusional domestik untuk menjamin perlindungan yang lebih kuat terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan penelitian hukum untuk menganalisis apakah putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 sudah tepat secara hukum agar dapat memberikan kepastian penafsiran konstitusional terhadap ketentuan pencemaran nama baik dan hasutan kebencian dalam UU ITE 2024, serta mengkaji implikasi penggunaan *Camden principles* sebagai standar interpretasi dalam pengujian undang-undang yang membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, penelitian ini juga akan menguraikan implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap jaminan Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada individu yang memperjuangkan kepentingan publik dan menciptakan ruang demokratis yang lebih luas bagi kritik terhadap lembaga negara dan korporasi di era digital.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sudah tepat secara hukum dalam perspektif *Camden principles*?

2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap jaminan Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan dalam perspektif *Camden principles*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menilai apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sudah tepat secara hukum yang dikaitkan dengan prinsip *Camden principles*.
2. Menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap jaminan Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan, khususnya dalam perspektif *Camden principles*.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Gambaran Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Penelitian berjudul “ <i>Limitation Of Rights As A Manifestation Of Duties And Responsibilities Pertaining To The Freedom Expression In Digital Communications</i> ” ¹⁷	Jurnal ini berisikan diskusi akademik umum tentang pembatasan hak kebebasan berekspresi di ranah digital yang bersifat filosofis-normatif dengan menitikberatkan pembahasan bagaimana kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan kewajiban moral dan tanggung jawab sosial	Penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menyoroti pentingnya pembatasan hak (<i>limitation clauses</i>) melalui instrumen hukum positif berdasarkan <i>Camden principles</i> .

¹⁷ Edmon Makarim, Muhammad Brata, dan Nabilla Arsyafira, “Limitation of Rights as a Manifestation of Duties and Responsibilities Pertaining to the Freedom of Expression in Digital Communications,” *Indonesia Law Review* 9, no. 3 (December 2019).

		bagi pengguna media digital.	
2.	Penelitian berjudul “ <i>Redefining Indonesia’s Blasphemy Law in the Digital Age: A Human Rights Perspective</i> ” ¹⁸	Jurnal ini menganalisis penyesuaian hukum penodaan agama (UU PNPS No.1/1965) dalam konteks sejauh mana kebebasan berekspresi diperbolehkan melalui standar hak asasi manusia yang bersifat konseptual dan normatif internasional untuk menilai kesesuaian dengan standar global.	Penelitian Ini berfokus pada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang diintegrasikan dengan hak asasi manusia melalui prinsip <i>Camden principles</i> dalam konteks penafsiran konstitusional.
3.	Penelitian berjudul “ <i>Freedom of</i> ”	Jurnal ini bersifat lebih umum dan berskala	Penelitian ini berfokus pada kebebasan

¹⁸ Khansadhia Afifah Wardana, Rahayu Rahayu, dan Sukirno Sukirno, *Op,cit.*

	<i>Expression and women's equality</i> ” ¹⁹	internasional, berfokus pada kebebasan berekspresi dan penekanan pada kesetaraan gender dengan menggunakan pendekatan hak asasi manusia, namun dalam konteks perlindungan dan hak-hak perempuan dalam kebebasan berbicara.	berekspresi dan kesetaraan namun dalam fokus mengkaji implikasi spesifik dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 di Indonesia dan menggunakan <i>Camden principles</i> sebagai landasan analisis teoritisnya.
4.	Buku yang berjudul “Melindungi Ekspresi: Analisis Pidana dan HAM atas Putusan Pengadilan di Indonesia” ²⁰	Buku ini menganalisis putusan-putusan pengadilan mengenai kebebasan dan penerapan pasal	Dalam penelitian ini melengkapi buku tersebut dengan kajian normatif konstitusional dengan

¹⁹ ARTICLE 19, *Freedom of Expression and Women's Equality: Ensuring Comprehensive Rights Protection* (2020), diakses 12 Oktober 2025, <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2020/11/Gender-Paper-Brief-1.pdf>.

²⁰ Indonesian Institute for the Independent Judiciary (LeIP), *Melindungi Ekspresi: Analisis Pidana dan HAM atas Putusan Pengadilan di Indonesia*, <https://leip.or.id/buku-melindungi-ekspresi-analisis-pidana-dan-ham-atas-putusan-pengadilan-di-indonesia/>.

	pidana, terutama pasal karet dalam UU ITE. Namun buku ini tidak berfokus pada putusan Mahkamah Konstitusi.	menggunakan <i>Camden principles</i> sebagai instrumen evaluasi terhadap norma hukum nasional.
--	---	---

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan mendasar dalam sejarah modern, dengan cara menggabungkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dalam negara. Demokrasi dilihat dari etimologis diambil dari bahasa Yunani kuno terdapat dua kata: “*demos*” dan “*cratein*” atau “*cratos*.” “*Demos*” rakyat atau masyarakat umum, sementara “*cratein*” atau “*cratos*” merujuk pada kekuasaan atau wewenang untuk memerintah. Alhasil, secara definitif, “demokrasi” didefinisikan sebagai kekuasaan berada di tangan rakyat (*vox populi vox dei*). Konsep ini mencerminkan ide bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara seharusnya dalam tangan rakyatnya.²¹ Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu individu atau kelompok, melainkan tersebar dan dapat dipertanggungjawabkan

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 116.

kepada seluruh rakyat. Prinsip-prinsip ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan negara.²²

Definisi dari demokrasi dikembangkan oleh beberapa pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Jacques Rousseau, yang masing-masing memberikan kontribusi fundamental dalam membentuk konsep kedaulatan rakyat sebagai dasar suatu pemerintahan. Menurut Pandangan Thomas Hobbes, demokrasi merupakan konsentrasi kekuasaan yang difokuskan pada satu tempat untuk menghilangkan pemaksaan dan atau pemerkosaan hak atas manusia yang lemah dengan cara setiap individu menyerahkan hak alamiah (*state of nature*) mereka kepada penguasa untuk mendukung pemerintahan absolut untuk menghindari “perang semua melawan semua”.²³ John Locke mengembangkan gagasannya bahwa kekuasaan negara berada pada persetujuan (*consent*) rakyat, maka kekuasaan itu tidak bebas dan bisa dibenarkan jika tidak mengganggu hak-hak warga sipil, pendekatannya cenderung menjadi aspirasi utama bagi demokrasi liberal. Sementara itu, Jean Jacques Rousseau mengemukakan konsep “kehendak umum” sebagai sistem pemerintahan yang didambakan, dimana rakyat secara kolektif menjadi sumber hukum tertinggi.²⁴ Pemikiran yang berbeda-beda dari ketiga tokoh ini, secara kolektif membentuk kerangka teoritis demokrasi modern yang

²² *Ibid.*

²³ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi: Memahami Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm 15-18.

²⁴ *Ibid*

menekankan partisipasi masyarakat sebagai sumber legitimasi kekuasaan, yang kemudian diadopsi dalam konstitusi nasional.

Secara menyeluruh, berbagai kriteria demokrasi juga telah dijelaskan oleh para ahli seperti Henry B. Mayo, Gwendolen M. Carter, John H. Herz dan serta dirangkum oleh Miriam Budiardjo. Demokrasi mencakup sejumlah prinsip utama, yaitu:²⁵

- a. Pembatasan kekuasaan pemerintah untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok melalui rotasi kepemimpinan secara periodik dan sistem perwakilan rakyat yang efektif;
- b. Penerimaan terhadap perbedaan pendapat;
- c. Penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum melalui *rule of law*;
- d. Pelaksanaan pemilihan yang bebas serta keefektifan dalam perwakilan;
- e. Hak untuk terlibat dan menyatakan perbedaan pendapat dari parpol, ormas, dan media;
- f. Penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyampaikan pandangan mereka; dan
- g. Penghargaan terhadap hak-hak minoritas dan individu dengan pendekatan persuasif dan dialogis, bukan dengan cara koersif dan represif.

Teori demokrasi sangat relevan untuk menilai sejauh apa implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang berpotensi membatasi ekspresi politik dan media. Maka dari itu putusan tersebut harus dievaluasi agar tidak mengerosi fondasi ini, sebagaimana dijelaskan dalam teori dan prinsip-prinsip di atas.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dipegang oleh setiap individu yang diperoleh sejak lahir dan dilindungi oleh Hukum. Teori

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cet. Pertama Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 118–119.

HAM berakar pada pemikiran John Locke yang berpendapat bahwa terdapat “hukum alam” yang berasal dari tuhan, *inheren* secara alamiah, dan berlaku bagi semua individu. Menurut konsep *Declaration of Human Rights* (UDHR) yang menjadi dasar HAM ditingkat global, pasal 3 tertulis bahwa setiap orang berhak untuk hidup, selamat sebagai individu, dan bebas melakukan apa saja yang diperlukan untuk bertahan hidup.²⁶ Dari konsep hak alamiah tersebut, John Locke mengajukan konsep HAM yang memiliki pengaruh besar dalam evolusi HAM diseluruh dunia. Sementara di Indonesia, HAM dijamin oleh Pasal 28A-28J UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).²⁷ Teori ini dasar dalam menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024, terutama dalam keseimbangan antara keamanan negara dan hak individu. Adapun prinsip-prinsip yang menjadi kunci dalam penelitian ini, yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini termasuk kedalam hal yang sangat fundamental dalam HAM, dimana pada situasi yang sama disitulah seseorang harus diperlakukan dengan cara yang sama pula. Masalah akan muncul jika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda namun diberlakukan dengan cara yang sama. Kebijakan afirmatif sangat diperlukan dalam

²⁶ Ahmad Arif Fadilah dkk., “Konsepsi dan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup yang Sehat dan Baik,” *DIAJAR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 4, no. 1 (2025): 68–75.

²⁷ Kiki Karsa et al., “Pemikiran Hukum John Locke dan Landasan Hak Asasi Manusia,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2024), diakses 25 April 2026, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/552>.

prinsip ini sampai kesetaraan tersebut tercapai.²⁸ Kesetaraan dalam konteks Hak Asasi Manusia tidaklah terbatas pada dimensi perlakuan yang setara secara formal semata, melainkan mencakup prinsip fundamental kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dimana setiap individu diakui memiliki martabat yang sama dan setara (*equal dignity*) sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan hukum yang setara, sebagaimana dijamin secara konstitusional dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan,”.²⁹ Dengan demikian, kesetaraan menjadi pilar supremasi hukum yang memperkuat tatanan negara sebagai instrumen demokrasi konstitusional.

b. Prinsip Kebebasan Berekspresi

Secara umum, konsep kebebasan sering dihubungkan dengan kondisi tanpa adanya penghalang, pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, atau kewajiban dari sesuatu hal atau untuk melakukan sesuatu.³⁰ Hak kebebasan berpendapat merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang melekat sejak lahir dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1

²⁸ Rhona K. M. Smith et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, n.d., hlm. 40, diakses 25 April 2026, [https://fliphtml5.com/aludp/hrwy/13._Hukum_Hak_Asasi_Manusia_by_Rhona_K.M._Smith,_dkk._\(z-lib.org\)/4/](https://fliphtml5.com/aludp/hrwy/13._Hukum_Hak_Asasi_Manusia_by_Rhona_K.M._Smith,_dkk._(z-lib.org)/4/).

²⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰ Apriyansya Putra Ali, “Analysis of Criminal Acts That Obstruct the Rights of Citizens Who Express Opinions Reviewed from Law Number 9 of 1998,” *Justi: Jurnal Ilmu Hukum* (2025): 227, diakses 25 April 2026, <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Justi/article/view/437>.

UU HAM yang menyatakan bahwa *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menjadi titik krusial dalam mempertanyakan konstitusionalitas ketentuan pencemaran nama baik dan hasutan kebencian dalam UU ITE 2024, khususnya Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) yang dianggap mengandung rumusan multitafsir dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD NRI 1945. Implikasi putusan ini tidak hanya bersifat yuridis dalam memperkuat perlindungan kebebasan berekspresi, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan demokrasi deliberatif di Indonesia dengan mencegah penyalahgunaan instrumen hukum pidana untuk membungkam suara kritis masyarakat, khususnya aktivis lingkungan, jurnalis investigatif, dan pembela hak asasi manusia yang memperjuangkan kepentingan publik.

3. *Camden principles*

Camden principles merupakan serangkaian prinsip-prinsip non-binding yang disusun dan didiskusikan oleh sejumlah pejabat tinggi PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), sekelompok ahli hak asasi manusia, dan organisasi internasional lainnya pada tahun 2009 yang bertujuan untuk membangun konsensus global mengenai relasi antara penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dengan dorongan mewujudkan kesetaraan.³¹ Secara yuridis formal, *Camden principles* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat di Indonesia karena merupakan instrumen *soft law* yang tidak melalui proses ratifikasi sebagaimana instrumen hukum internasional yang bersifat *hard law* seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights sehingga kewajiban internasional untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi menjadi mengikat secara hukum.

Penggunaan *Camden principles* berfungsi sebagai interpretasi otoritatif dan panduan progresif dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 19 ICCPR mengenai kebebasan berekspresi dan Pasal 20 ayat (2) ICCPR mengenai larangan hasutan kebencian. Prinsip-prinsip ini dikembangkan oleh Article 19 *The Camden principles on Freedom of Expression and Equality* bersama para ahli hukum hak asasi manusia

³¹ ARTICLE 19, *The Camden principles on Freedom of Expression and Equality*, Op. cit., 2.

internasional, akademisi, dan pejabat PBB sebagai konsensus global mengenai bagaimana negara dapat menyeimbangkan perlindungan kebebasan berekspresi dengan pencegahan diskriminasi dan ujaran kebencian. Terdapat prinsip-prinsip dalam *Camden principles* ini dibuat untuk menjembatani kesenjangan antara hukum Hak Asasi Manusia dengan hukum humaniter internasional, antara lain:³²

- a. Perlindungan hukum terhadap kesetaraan dan kebebasan berekspresi
- b. Hak untuk didengar dan hak untuk bicara
- c. Kebebasan berekspresi dan perkataan yang merugikan

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa *Camden principles* melengkapi kerangka Siracusa Principles dengan memberikan fokus yang lebih spesifik pada hubungan antara kebebasan berekspresi dan kesetaraan, serta memberikan ambang batas yang ketat untuk pembatasan ekspresi melalui empat syarat kumulatif dalam konteks ujaran kebencian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sendiri menunjukkan upaya harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional melalui penafsiran bersyarat yang membatasi penggunaan pasal-pasal pencemaran nama baik dan hasutan kebencian hanya pada subjek orang perseorangan dan dengan *threshold* yang lebih jelas.

Meskipun *Camden principles* belum diadopsi secara formal ke dalam sistem hukum Indonesia melalui mekanisme ratifikasi atau legislasi

³² F. Widyaardana, "Problematisasi Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Sesuai Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Perspektif Pemidanaan," *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 5, no. 1 (2026): hlm. 63–80.

nasional, prinsip-prinsip di dalamnya memiliki relevansi normatif karena berakar pada instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). *Camden principles* berfungsi sebagai *soft law* yang memberikan interpretasi otoritatif terhadap kewajiban negara dalam Pasal 19 dan Pasal 20 ICCPR mengenai kebebasan berekspresi dan larangan hasutan kebencian.³³ Keterikatan Indonesia terhadap ICCPR sebagai *treaty obligation* mengharuskan negara untuk mengimplementasikan standar-standar perlindungan kebebasan berekspresi sebagaimana ditafsirkan oleh badan-badan internasional yang kompeten.³⁴ Menurut Herlambang Perdana Wiratraman bahwasannya tentang rasisme dan penerapan pasal makar diperlukan adanya ratifikasi ICCPR membawa konsekuensi yuridis bagi Indonesia untuk tunduk pada sistem hukum PBB dalam pelaksanaan hak sipil dan politik termasuk kewajiban menggunakan doktrin-doktrin interpretasi seperti *Siracusa Principles*, *Johannesburg Principles*, dan *Camden principles* sebagai panduan dalam menafsirkan batasan-batasan yang diperbolehkan atas kebebasan berekspresi.³⁵

³³ Nizam Tazmi, "Protection of Human Rights in Freedom of Opinion and Expression on Social Media," *JUSTICES: Journal of Law* 4, no. 1 (2025): hlm. 32–43.

³⁴ Endita, Sazkia Putri, et al. "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3.1 (2024): 334-341.

³⁵ H. P. Wiratraman, *Op.cit.*, hlm. 65.

Hal ini juga termasuk Article 19 yang merumuskan *Camden principles* berdasarkan yurisprudensi komite hak asasi manusia PBB dan praktik terbaik global.³⁶ Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah mengakui bahwa instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia dapat dijadikan rujukan dalam penafsiran konstitusional, sehingga meskipun *Camden principles* tidak mengikat secara langsung, prinsip-prinsip di dalamnya relevan sebagai guidance interpretif untuk memastikan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia sejalan dengan komitmen internasional yang telah diambil negara. Penggunaan *Camden principles* dalam menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memungkinkan pengujian kesesuaian putusan tersebut dengan standar hak asasi manusia internasional yang telah menjadi komitmen Indonesia melalui ratifikasi ICCPR. Sehingga, penggunaan teori tersebut dalam analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan *Camden principles* sebagai perspektif normatif internasional karena putusan tersebut memiliki kemungkinan mempengaruhi keseimbangan antara pembatasan ekspresi dengan hak konstitusional, serta implikasi terhadap demokrasi deliberatif.

Dalam rangka menafsirkan elemen-elemen *Camden principles* secara objektif, penelitian ini menggunakan perspektif dari para ahli hukum HAM Internasional yang mengkaji secara mendalam tentang

³⁶ ARTICLE 19, *The Camden principles on Freedom of Expression and Equality*, Op. cit., 2.

standar-standar yang sama pada penelitian ini. Dua ahli yang digunakan sebagai alat bantu penafsiran yaitu Sejal Parmar melalui tulisannya “*The Rabat Plan of Action: A Global Blueprint for Combating Hate Speech*” (European Human Rights Law Review, Vol.1, 2014) dan Toby Mendel melalui “*Study on Internasional Standards Relating to Incitement to Genocide or Racial Hatred*” (2006). Kedua ahli ini dipilih karena mereka pernah menjabat Senior Legal Officer di Article 19 dan namanya tercantum langsung sebagai pakar yang ikut merumuskan *Camden principles*, serta *Rabat Plan of Action* yang menjadi fokus kajian mereka secara eksplisit mengadopsi dan merujuk *Camden principles* sebagai salah satu landasannya,³⁷ sehingga tafsiran mereka atas elemen-elemen *advocacy, intent, identity*, dan *imminence* merupakan tafsiran yang secara langsung relevan dengan elemen yang sama dalam *Camden principles*. Penggunaan kedua ahli ini untuk memastikan bahwa penilaian terhadap putusan MK tidak semata-mata bertumpu pada pembacaan norma secara literer, melainkan diperkaya dengan pemahaman kontekstual tentang pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh standar internasional tersebut.

Pengakuan terhadap relevansi *Camden principles* dalam penelitian ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi sendiri dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 secara eksplisit merujuk

³⁷ Sejal Parmar, "The Rabat Plan of Action: A Critical Turning Point in International Law on 'Hate Speech'," dalam Péter Molnár (ed.), *Free Speech and Censorship Around the Globe* (Budapest: Central European University Press, 2015), hlm. 222.

Camden principles sebagai salah satu pegangannya dalam pertimbangan hakim, khususnya pada Prinsip 12.1.ii mengenai elemen *advocacy* dalam hasutan kebencian. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 halaman 456 menyatakan bahwa mengenai batas kriminalisasi ujaran kebencian “Panduan serupa juga diberikan dalam *Camden principles on Freedom of Expression and Equality*” dan secara langsung mengutip Prinsip 12.1.ii sebagai dasar pemaknaan istilah *advocacy* dalam konteks Pasal 20 ayat (2) ICCPR.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa *Camden principles* telah melampaui statusnya sebagai *soft law* eksternal dan telah diakui sebagai referensi interpretatif yang sah dalam sistem hukum konstitusional Indonesia, mengingat MK sendiri yang memilih *Camden principles* sebagai salah satu tolak ukurnya. Oleh karena itu, penggunaan *Camden principles* sebagai perspektif analisis dalam penelitian ini bukan hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki legitimasi yang kuat berdasarkan praktik Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah spirit norma yang dikandung *Camden principles*, sebagaimana ditafsirkan oleh para ahli yang merumuskannya, telah tercermin dengan benar dalam penafsiran bersyarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

³⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 (29 April 2025), 456, mengutip ARTICLE 19, *The Camden principles on Freedom of Expression and Equality* (London: ARTICLE 19, 2009), Prinsip 12.1(ii).

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap Kebebasan Berekspresi dan Kesetaraan dengan menggunakan perspektif/sudut pandang prinsip *Camden principles*. Dalam penelitian ini penulis mengutamakan untuk meneliti dengan menggunakan norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian hukum yang bersifat deskriptif-analitis yang menekankan interpretasi dan evaluasi norma hukum konstitusi, hak asasi manusia, dan prinsip hukum internasional. Melalui pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi potensi inkonsistensi normatif antara berbagai tingkatan peraturan perundang-undangan dan mengevaluasi harmonisasi hukum nasional dengan standar hukum internasional yang telah menjadi komitmen Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 sebagai objek utama penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi serta implikasi putusan tersebut terhadap kebebasan berekspresi dan kesetaraan. Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat menganalisis argumentasi pemohon, keterangan pemerintah dan DPR, keterangan ahli, serta pertimbangan hakim untuk memahami konstruksi hukum yang dibangun Mahkamah Konstitusi terkait batasan subjek pencemaran nama baik dan *threshold* ujaran kebencian.

Melalui kedua pendekatan tersebut, peneliti dapat menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembatasan kebebasan berekspresi dan kesetaraan, serta menilai kesesuaiannya berdasarkan prinsip-prinsip dalam *Camden principles on Freedom of Expression and Equality* sebagai standar internasional perlindungan kebebasan berekspresi.

3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Penggunaan data sekunder ini sejalan dengan sifat penelitian hukum yuridis normatif, yang lebih memfokuskan pada literatur hukum atau pemeriksaan dokumen daripada pengumpulan

informasi lapangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum utama dari peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber informasi hukum atau literatur yang berasal dari buku hukum, jurnal hukum, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Bahan ini bersifat pendukung, bukan sebagai bahan hukum utama.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan lebih terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini diantaranya adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi pustaka (*library research*), penelusuran peraturan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, serta jurnal-jurnal penelitian terdahulu sebagai metode utama dalam penelitian. Penelitian ini juga melengkapi analisis normatif dengan data empiris melalui wawancara dengan Daniel Frits Maurits Tangkilisan selaku Pemohon langsung dalam perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh gambaran konkret mengenai pengalaman langsung yang dialami Pemohon dalam proses hukum, dampak penerapan UU ITE terhadap kebebasan berekspresi, dan perspektifnya terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi. Data wawancara ini digunakan sebagai data pelengkap empiris yang memperkuat analisis normatif, bukan sebagai data primer yang berdiri sendiri.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dan ditulis ulang dengan bentuk narasi untuk menganalisis keselarasan putusan dengan norma hukum yang berlaku.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas Teori Demokrasi, Teori Hak Asasi Manusia, dan Prinsip Camden (*Camden principles*).

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan implikasi dalam penggunaan prinsip *Camden principles* sebagai standar interpretasi dalam pengujian undang-undang dan menguraikan implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 terhadap perubahan paradigma kebebasan berekspresi di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab III.